



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Santan, 1 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pedagang ikan kering, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Buyung- Buyung, 1 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.TR., tanggal 20 Februari 2017 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Januari 1994 di Kampung Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan penghulu Kampung bernama H. Beddu;
 - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daeng Malewa,
 - Yang menjadi saksi nikah adalah H. Daeng Malinta dan Peta Lallo ;

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
- 4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang
- 5. Bahwa sampai dengan sekarang ini pemohon dan termohon belum mempunyai bukti nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1994 di Kabupaten Berau ;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 22 Februari 2017 Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.TR. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya

Hal 2 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt.P/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Saksi- Saksi :

Saksi I,

Saksi I, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 27 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kampung Buyung- Buyung, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam dihadapan penghulu yang bernama H. Beddu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daeng Malewa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing- masing bernama serta dihadiri oleh banyak tamu undangan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan perkawinannya untuk mendapatkan bukti perkawinan dan untuk mengurus paspor haji;

Hal 3 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II,

Saksi II, tempat dan tanggal lahir, Tabalar, 27 Maret 1963, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Isa I, RT. 8, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali ibu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kampung Buyung- Buyung, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam dihadapan penghulu yang bernama dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing- masing bernama H. dan serta dihadiri oleh banyak tamu undangan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengitsbatkan perkawinannya untuk mendapatkan bukti perkawinan dan untuk mengurus paspor haji;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas alat bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Hal 4 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan di Kabupaten Berau, pada tanggal 2 Januari 1994 yang lalu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat pada kantor urusan agama yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri karena saksi- saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahw
a saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum berupa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada bulan tanggal 2 Januari 1994 di Kabupaten Berau dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ijab kabul menurut syariat Islam;

----- Bahw
a saksi-saksi menerangkan bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

----- Bahw
a Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan- ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan

Hal 6 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disahkan karena tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab I'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang berbunyi :

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته
كعكسه**

Artinya: *Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, M Yusuf HDM bin H. Daeng Manandreng dengan Pemohon II, Hajria binti Daeng Malewa yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1994 di Kampung Buyung- Buyung, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang terdiri dari Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI. S.H., M.HI. dan H. Helman Fajry, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota dibantu oleh Dra Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H.,M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

Ttd.

H. HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DRA. EMI SUZANA

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 291.000,00 |

Hal 8 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,

Pada tanggal 24 Maret 2017.

PANITERA,

DRS. ANWARIL KUBRA, M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt.P/2017/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)